

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas dipeneliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa peneliti terdahulu dianggap perlu untuk dituliskan adapun peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rini Oktaviani,2018,dengan judul penelitian “ *Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*” penelitian Rini Oktaviani berfokus bagaimana ketentuan harta bersama yang dihibahkan kepada anak setelah perceraian. Adapun perbedaan penelitian Rini Oktaviani dengan peneliti ialah dapat dilihat dari pembahasan yang di bahas oleh peneliti yang mana penelitian Rini Oktaviani menggunakan tinjauan hukum perdata sedangkan penelitian peneliti menggunakan tinjauan perspektif hukum islam.
2. Ade Irma Yunita,2019,dengan judul penelitian ” *Pandangan Ulama Deli Serdang Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak ( Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*”penelitian Ade Irma Yunita berfokus pada bagaimana pendapat ulama deli serdang terhadap hibah orang tua kepada anak.Adapun perbedaan penelitian Ade Irma Yunita dengan peneliti ialah dapat dilihat dari

pembahasan yang di bahas oleh peneliti yang mana penelitian Ade Irma Yunita bagaimana pandangan ulama deli serdang terhadap praktik hibah orang tua kepada anak sedangkan penelitian peneliti menggunakan tinjauan perspektif hukum Islam.

3. Muhammad Arif Indra Maburri, 2017, dengan judul penelitian *"hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya mempercepat pewarisan"* ( studi pandangan akademisi fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga Yogyakarta ) penelitian Muhammad Arif Indra Maburri dilakukan pada kalangan akademisi fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga Yogyakarta untuk mengetahui pandangannya mengenai fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga Yogyakarta. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Arif Indra Maburri dengan peneliti ialah dapat dilihat dari pembahasan yang di bahas oleh peneliti yang mana penelitian Muhammad Arif Indra Maburri bagaimana pandangan akademisi fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga Yogyakarta sedangkan penelitian peneliti menggunakan tinjauan perspektif hukum Islam.

## **2.2 Defenisi Hibah**

### **2.2.1 Pengertian Hibah**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.

Di dalam Ensiklopedia Islam menjelaskan definisi hibah yaitu sebagai berikut: Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti Wahaba, yang menurut bahasa adalah memberi kelebihan kepada orang lain, baik berupa barang maupun bukan barang. Sementara menurut istilah, hibah mempunyai pengertian sebagai berikut: “Secara umum hibah adalah pemindahan barang kepada orang lain pada saat masih hidup, sedangkan secara khusus hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain pada saat masih hidup dengan Ijab dan Qabul bukan karena mengharapkan suatu imbalan berupa pahala atau bukan karena ingin menutupi kebutuhan”. Secara pengertian syara’ hibah adalah suatu akad pemberian berupa harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun ketika seseorang tersebut masih dalam keadaan hidup. Apabila seseorang tersebut memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa adanya kepemilikan, maka hal tersebut dinamakan pinjaman. Kata hibah secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, yang berarti telah disalurkan dari tangan pemberi kepada yang diberi. (Pasaribu, 1994)

Dari beberapa definisi tentang hibah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemindahan hak milik suatu barang dari kekayaan yang ada dari seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun definisi hibah dalam hukum syara dari empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi Hibah adalah pemberian suatu barang tanpa menjanjikan adanya suatu imbalan pada saat itu juga atau hibah adalah pemilikan suatu harta yang diperoleh dari seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan orang yang diberi harta tersebut memiliki tindakan hukum terhadap harta

tersebut, dimana terjadi ketika para pihak masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan suatu imbalan.

- b. Mazhab Maliki Hibah adalah pemberian suatu barang milik sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang yang memberi barang tersebut, dan juga bisa disebut sebagai hadiah.
- c. Mazhab Syafi'i Hibah adalah pemberian barang milik sendiri yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sadar.
- d. Mazhab Hambali Hibah adalah pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang menyebabkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tersebut tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan dimana penyerahannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan. (Jaziri, 2007)

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan 'athiyah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatan diri kepada Allah dengan memberikan suatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hadiah. Sedangkan 'athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Sedangkan dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberian masih hidup. (W, 2011)

## 2.2.2 Dasar Hukum Hibah Dalam Al-Quran

### a) Surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Terjemahan: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah/1:77)

### b) Surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.  
(QS. Al-Baqarah/1:195)

c) Surat Al-Baqarah ayat

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Terjemahan :

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al - Baqarah /1: 261).

### 2.2.3 Rukun Hibah

Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun tersebut tidak dijalankan atau terpenuhi maka hal yang akan dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah untuk dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang pokok. Begitu juga dengan masalah hibah, dimana dalam melaksanakannya ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

#### a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai rukun hibah, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa seseorang dapat melaksanakan hibah sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan harus merupakan hak

milik dari penghibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 2, sehingga dapat dikatakan bahwa rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terbagi menjadi dua yaitu: .

- 1) Pelaksanakan hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta bendanya.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.

#### b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sementara menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 692 menjelaskan bahwa rukun hibah terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya Ijab dan Qabul.
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

#### c. Menurut Ibn Rusy Ibn Rusy

Dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu :

- 1) Orang yang menghibahkan (al- wahib).
- 2) Orang yang menerima hibah ( al- mauhub lahu).
- 3) Pemberiannya (al-hibah). (Manan, 2006)

#### d. Menurut Sayyid Sabiq

Suatu hibah dianggap sah apabila telah melalui Sighat yaitu Ijab dan Qabul berupa ucapan seseorang yang mampu berbicara, termasuk Ijab dimana penghibah akan berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, dan sebagainya, sedangkan penerima hibah akan berkata, “ya aku terima”. Selain itu ada yang berpendapat untuk mewajibkan Ijab dan Qabul

yaitu Imam Malik, Asy-Syaffi'i, dan pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cukup dengan Ijab saja tanpa perlu diikuti dengan Qabul. Hibah juga dapat terjadi dengan pemberian tanpa mengucapkannya, dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Jadi, cara memberikan hibah terbagi menjadi dua macam, yaitu: ucapan dan perbuatan. Dimana ucapan meliputi Ijab dan Qabul sedangkan perbuatan meliputi dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah. (Utsaimin.2014.)

#### 2.2.4 Syarat-Syarat Hibah

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pekerjaan tersebut dianggap tidak sah. Sama halnya dengan hibah, dalam melaksanakan hibah, ada syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi pemberi hibah, penerima hibah serta barang yang akan dihibahkan. Syarat syarat tersebut yaitu:

##### a. Orang yang memberi hibah

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ahli hukum islam sepakat mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah, yaitu:

- 1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Pemberi hibah merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum, dalam keadaan sehat.
- 3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan harta benda yang akan dihibahkan, tanpa adanya pembatasan apapun.
- 4) Tidak adanya paksaan untuk memberi hibah.



b. Orang yang menerima hibah

Syarat seseorang dapat menerima hibah adalah keberadaannya benar- benar diketahui secara fisik atau dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung. Maksud dari benarbenar ada disini adalah seseorang yang menerima hibah tersebut telah lahir dan masih dalam keadaan hidup, kecuali bayi yang masih berada dalam kandungan, maka memberi hibah kepada bayi yang masih berada dalam kandungan dapat dikatakan tidak sah. Sedangkan anak yang masih berusia muda dan belum cakap melakukan tindakan hukum kemudian diberi suatu barang oleh orang lain maka hibah tersebut tidak sempurna kecuali ada wali yang melakukan penerimaan barang tersebut. Wali disini bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah belum mampu dan belum cakap melakukan tindakan hukum.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak yang melakukan aqad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan hibah, yang termasuk kedalam pihak yang melakukan aqad adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum, kriterianya adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah, dengan demikian bagi seseorang yang telah mencapai umur paling rendah 18 tahun dapat dipandang telah cakap untuk melaksanakan aqad.

- a) Pemberiannya atau benda yang dihibahkan
- b) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa: “Harta Benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. (Ahdiana Yuni Lestari, 2009)

Selain itu menurut Pasal 711 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah”. Selanjutnya Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah” hal inipun diperjelas dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Sehingga syarat benda yang dihibahkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Benda tersebut harus ada serta harus pasti dan diketahui ketika akad berlangsung. Maksudnya, apabila barang yang akan dihibahkan tidak ada pada saat akad berlangsung, maka hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan tidak sah.
- (2) Harta yang dihibahkan harus berasal dan merupakan milik orang yang menghibahkan. Maksudnya, dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan murni milik penghibah, tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Menurut hukum islam, dalam melakukan hibah terdapat tiga syarat, yaitu:
  - a. Ijab, pernyataan mengenai pemberian harta hibah dari pihak pemberi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 693 suatu Ijab dalam hibah dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cumacuma.

- b. Qabul, pernyataan dari pihak penerima harta hibah. Syarat Qabul sama halnya dengan ijab yaitu dapat dilakukan dengan kata-kata . tulisan. Atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma- Cuma. Selain itu, Qabul memiliki pengecualian (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 693.)

#### 2.2.5 Macam-macam hibah

- a. Hibah Bersyarat Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.
- b. Hibah 'Umra Atau Hibah Manfaat Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.
- c. Hibah Ruqbah Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata

bahwa "rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah( Hamidy, cet 1, h. 1987 )

## 2.3 Defenisi Nafkah Anak

### 2.3.1 Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan nafkah disini adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan. Memberikan nafkah terutama ayah terhadap anak, bila terjadi perceraian antara suami istri maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap ditanggung oleh ayahnya sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tanggung jawab orang tua terhadap anak seperti memberikan nafkah merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan maka anak akan tumbuh menjadi kebanggaan bagi orangtuanya. (Sahrani, 2009 )

### 2.3.2 Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/1: 233).

Arahan ayat diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan ibu jabang bayi (istrinya) karena telah melahirkan anaknya, dan itu merupakan dalil kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Dalam ayat lain, yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(QS. Ath-Thalaq/65: 6)

Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah. Secara etimologis, hadanah ini berarti “disamping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal ini apakah hadanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi Menurut jumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak tersebut berlaku sampai anak tersebut mencapai batas umur dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. (Tarigan, 2004)

Pemeliharaan Anak *Pasca* Perceraian Menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, meskipun terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang

semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak.

### 2.3.3 Hibah Pengganti Nafkah Anak

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan terkecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang. Memberikan hibah kepada orang yang kita cintai tentu saja dibolehkan, seperti memberikan hibah kepada anak yang memang kerabat yang paling dekat karena anak membutuhkan nafkah dan kebutuhan yang harus ia penuhi dari orang tuanya, dari ia masih dalam kandungan sampai ia dewasa tak akan pernah terputus meskipun terjadinya putus perkawinan antara kedua orang tuanya, ayah sebagai wali tidak terlepas dari tanggung jawab nafkah anak.

Pendapat Ulama tentang Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, diantaranya ialah hadiah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, sedekah, athiyah, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah tak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. Sedekah ialah yang dimaksudkan untuk mencari pahala akhirat. Athiyah ialah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal, yang biasanya hukum athiyah ini bersekutu dengan wasiat. Hibah hutang ialah yang

dimaksudkan untuk membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Hibah imbalan ialah yang dimaksudkan untuk mendapat imbalan, yang termasuk dalam jenis jual-beli dan memiliki hukumhukumnya tersendiri. Tapi jika digunakan nama hibah, maka yang dimaksudkan adalah jenis pertama. Hibah mempunyai beberapa faedah hukum, seperti untuk memupuk kema'rufan, saling tolong-menolong, kasih sayang. Di dalam hadits disebutkan, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai." Apalagi jika terhadap kerabat dekat, seperti anak, tetangga atau terhadap orang yang ada permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Hibah ini termasuk jenis ibadah yang agung, yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan. Syarat bertujuan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. (Bassan, 2002)

## **2.4 Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya**

### **2.4.1 pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

### **2.4.2 Fatwa**

Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia yang secara syariat menjelaskan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang di dukung oleh dalil yang berasal dari Al-qur'an, Sunna Nabawyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, di karnakan tidak semua orang mampu menggali Hukum-hukum syariat.



Jika mereka di haruskan memiliki kemampuan itu, yakni mencapai taraf kemampuan berjihad, niscaya kepercayaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan berhenti.

Kedudukan fatwa dalam Hukum Islam Fatwa di pandang sebagai alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan Hukum Islam dan Ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan jaman yang tidak tercofer dengan nash-nash ke agamaan (An-Nushush Al-Syar'iyah). Nash-nash ke agamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alterernatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul. (Mardani, ushul fikih, 2013)

#### 2.4.3 Yudisprudensi

Yurisprudensi dalam hukum Islam adalah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha' yang mengatakan sumber utama yurisprudensi hukum Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya hanya berdasar pada Al-qur'an dan Hadis Nabi. (Mardani, Ushul Fikih, 2013)

#### 2.4.4 Asas Hukum Islam

Ada beberapa Asas yang ada dalam hukum Islam, seperti kebenaran-kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, sebagai berikut :

- 1) Asas Keadilan, Keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam Al-Qur'an terdapat 100 kali kata keadilan, terbanyak disebut setelah Allah Swt dan ilmu pengetahuan. Bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran Hukum Islam.
- 2) Asas Kepastian Hukum, Suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.
- 3) Asas Kemanfaatan, asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum yang mempertimbangkan hukuman untuk terdakwa yang bermanfaat untuk masyarakat. Asas ini ditarik dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 178.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

#### 2.4.5 Dalil Hukum Islam

- a. Istihsan, suatu perbuatan yang lebih baik tetapi dalam pengertian istilanya (yang biasa berlaku) para ulama berbeda pendapat di sebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsan* itu. Ulama yang menggunakan *istihsan* untuk berjihad mendefinisikan *istihsan* dengan pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsan*. Sebaliknya ulama yang menolak *istihsan* mendefinisikan “*istihsan*” dengan pengertian yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Ada beberapa definisi *istihsan* ulama Ushul. Di antara defenisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga yang di sepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang di perselisihkan dalam pengamalannya. Mashlahah Mursalah, Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya “Ilmu Ushulil Fiqh” *Mashlahah* bersala dari kata *shalaha* dengan penambahana “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. “dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.

- b. Istishab, aidwan nd Istishab Artikel Puwekerto Secara lughawi (etimologi) *istishab* itu berasal dari kata *is-tash-ha-ba* dalam shigat *is-tif'al* yang berarti sahabat atau teman dan diartikan “selalu” terus menerus” atau selalu menyertai. Adapun arti istishab secara terminologi (istilah), terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan definisi istishab, namun perbedaannya tidak sampai pada hal dan prinsip. Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah istishab yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan istishab sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan di amalkan dimasa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai kemasalah selanjutnya.
- c. ‘*Urf* (adat), Secara etimologi (istilah) ‘*urf* berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Secara terminologi ‘*urf* mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan. Rahman Dahlan. Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani, dan Ali Haidar berpendapat bahwa *al-‘adat* semakna dengan *al-‘urf* Menurut mereka, adat dan *al-‘urf* dikenal dengan istilah ‘*adat* atau ‘*urf* yang berarti

tradisi. Kedua itulah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda.  
(Dahlan, 2010)

#### 2.4.6 Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Jika di rumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunua dan di akhirat kelak. Berikut ini penjelasan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing dari kelima pokok itu akan di lihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

##### 1) Memelihara agama

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat itu di abaikan, maka akan terancam eksistensi agama., dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat *jamak* dan sholat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

##### 2) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa dalam *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti berupa makanan untuk pertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini di abaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Seperti di perbolehkan berburu binatang untk menikmati makanan yang lezat dan halal.

Jika kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

### 3) Memelihara akal

Memelihara akal dalam *daruriyyat*, seperti di haramkan dalam minum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Seperti yang di anjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu yang di lakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan dalam *daruriyyat*, seperti di syari'atkan menikah dan di larang berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan hak talaq padanya. Jika mahar itu di sebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

### 5) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu di langgar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara tidak di pakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (Yasa, 2011)

